




LAPORAN TAHUN 2021

**PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90 Telp. (0411) 448309

M A K A S S A R - 9 0 2 2 2

email : dinasputrsulselprov@gmail.com

website ; <http://putr.sulselprov.go.id>

BerAKHLAK

 putr.sulselprov.go.id  [putrsulsel](https://www.instagram.com/putrsulsel)

**#bangga
melayani
bangsa**

.Sipakatau



Daftar Isi

Kata Pengantar	1
BAB I LATAR BELAKANG	2
A. Pendahuluan	2
1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	2
2. Tupoksi PPID Dinas PUTR Sulsel	3
BAB II PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID	4
A. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	4
1. Sarana dan Prasana Pelayanan Informasi Publik	4
2. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik	4
BAB III RINCIAN PENGELOLAAN PELAYANAN PPID	6
1. Anggaran Pelayanan Informasi Serta Penggunaannya	6
2. Pelayanan Permohonan Informasi	6
3. Tantangan/Masalah dan Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi	6
BAB IV PENUTUP	7
Lampiran	8

KATA PENGANTAR

Di Era Reformasi Birokrasi dituntut adanya penerapan Sistem Pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab sebagai gambaran Negara kita, yang menganut sistim demokrasi pancasila. Dan Undang undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan aspek penting untuk mewujudkan prinsip tersebut.

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sebagai percepatan dalam Implementasinya secara konprehensif mengatur kewajiban Badan Publik Pemerintah dan Badan Publik Non Pemerintah untuk memberikan akses informasi secara terbuka dan efisien kepada masyarakat luas/publik.

Disamping itu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga mengatur tentang prinsip informasi publik, bahwa pada dasarnya seluruh informasi terbuka selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai PPID Pembantu Pemerintah Provinsi, PPID Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban menyediakan dan menerbitkan informasi publik, memberikan informasi kepada masyarakat atau pemohon informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.

Oleh karena itu sebagai implementasi UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan kewajiban Badan Publik dalam pelayanan informasi, PPID Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan berupaya untuk menyusun laporan capaian kinerja Tahun 2021 sekaligus sebagai bahan evaluasi program kegiatan PPID ke depan. Dengan harapan keterbukaan informasi publik atau transparansi informasi akan mendorong partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kebijakan kebijakan yang tepat dan tata kelola Pemerintahan yang baik menuju *opengovernment*.

Pelayanan informasi publik harus didasarkan pada prinsip pelayanan cepat, tepat waktu, dan biaya ringan serta memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik yang dimaksudkan.

BAB I LATAR BELAKANG

A. PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Sejak diundangkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Tahun 2008 dan berlaku efektif secara nasional pada tanggal 30 April 2010, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah untuk melaksanakannya. Mulai Tahun 2011 Sosialisasi UU tersebut sudah dilaksanakan di beberapa Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Badan Publik BUMN, BUMD maupun di Dinas-Dinas.

Sebagaimana amanat UU No 14 Tahun 2008 khususnya di pasal 13, untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2013 telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas dan Badan Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Pergub Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Prov. Sulawesi Selatan.

Dalam perjalanan hingga tahun 2017, hasil yang dirasakan belum maksimal dalam implementasi UU Keterbukaan Informasi ini, maka Pemerintah Daerah dalam rangka upaya meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan maka dilakukan revisi Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi menjadi Pergub Nomor : 115 Tahun 2017, sekaligus menerbitkan dua Surat Keputusan Gubernur yaitu SK.Gubernur Nomor : 1481 dan 1482 tahun 2017 tentang pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di Perbaharui dengan Penerbitan SK Nomor :184/I/Thn 2020 tentang PPID Utama, serta SK Nomor : 183/I/ Tahun 2020 tentang PPID Pembantu.

Kebijakan lain adalah dukungan sarana dan prasarana dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berupa penganggaran dan dukungan fasilitas dalam pengelolaan PPID pada Dinas PUTR tetap menjadi perhatian . Namun pada tahun 2021 dan 2022 terkait pengelolaan PPID Pembantu tidak mendapatkan alokasi anggaran, walaupun

demikian kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan performa PPID berupa Pelayanan Masyarakat terkait kebutuhan Informasi tetap berjalan secara maksimal dengan segala keterbatasan yang ada. Maka dari itu kami berencana mengusulkan anggaran tahun 2023 namun dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terjadinya perubahan anggaran yang di alihkan dalam penanggulangan covid 19, sehingga kegiatan dalam penguatan pelaksanaan PPID tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Perkembangan umum peningkatan pelayanan informasi di Dinas PUTR terkait akselerasi Implementasi UU KIP, hingga akhir tahun 2021. Untuk PPID di lingkungan Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan telah menunjuk petugas PPID melalui SK Kepala Dinas, namun dalam tugas dan fungsinya belum terlaksana dengan baik. Semoga dengan adanya motivasi dari Komisi Informasi (KI) Sulawesi Selatan menyelenggarakan PPID Award setiap tahun, dengan melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan PPID di masing-masing Badan Publik dalam menjalankan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Tupoksi PPID Dinas PUTR Sulsel :

Tupoksi PPID Dinas PUTR Sulsel adalah :

- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintahan Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan

BAB II PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID

A. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Untuk mendorong Badan Publik khususnya dalam upaya penguatan Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan kewajiban sebagaimana amanat UU KIP, bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas. Mengingat hal ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan terbuka, memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara mudah dan sederhana, Badan Publik harus membangun keterbukaan informasi yang profesional dan proporsional. Masyarakat atau pemohon sebagai pengguna informasi hendaknya benar-benar memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi, guna mendorong dan memperkuat Badan Publik dalam melahirkan kebijakan publik yang terkait pelayanan informasi berbasis publik. serta mampu melaksanakan secara proporsional, artinya penggunaan atau permohonan informasi publik harus realistis.

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui PPID dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi telah membangun dan menyediakan layanan melalui beberapa media sebagai berikut :

- Melalui website <http://putr.sulselprov.go.id>
- Media Sosial (Instagram : putrsulsel)
- Help desk/layanan langsung/frontdesk
- Keluhan Layanan Publik : SMS ke 1708, Aplikasi SP4N
- Email : dinasputrsulselprov@gmail.com

2. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan SK Gubernur Nomor : 29/I/Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan yaitu :

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

JABATAN DALAM PPID	KETERANGAN
Pembina	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan

Ketua	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan
Sekretaris	Kepala Sub Bagian Program
Bidang Pendukung Sekretariat PPID	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum 2. Kepala Sub Bagian Keuangan 3. Janwar, S.Kom 4. Hari Darmawan 5. Khairul Fuady
Bidang Data dan Klasifikasi Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Bina Teknik dan Perencanaan 2. Kepala Seksi Teknik dan Perencanaan Bina Marga 3. Kepala Seksi Teknik dan Perencanaan SDA
Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Bina Konstruksi 2. Kepala Bidang Sumber Daya Air 3. Kepala Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian

BAB III RINCIAN PENGELOLAAN PELAYANAN PPID

1. Anggaran Pelayanan Informasi Serta Penggunaannya

Tidak adanya Alokasi anggaran dalam Pelaksanaan PPID pada Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan. Menyebabkan hambatan tugas Koordinasi, Monitoring Evaluasi dan Pengumpulan Data terkait informasi pada UPT kami yang berkedudukan di Kabupaten/Kota. Yang hampir sebahagian besar kegiatan Dinas PUTR berupa pekerjaan fisik Pembangunan di Lapangan, baik berupa pembangunan jalan, jembatan, daerah irigasi dan bangunan infrastruktur gedung.

Semoga untuk tahun 2023 PPID mendapat perhatian khusus dalam pelaksanaan kegiatannya utamanya pada sector pemenuhan kebutuhan anggaran.

2. Pelayanan Permohonan Informasi

Jumlah Pemohon Informasi pada PPID Pembantu Dinas PUTR pada tahun 2021 baik secara langsung maupun online mengalami peningkatan. Hal ini di akibatkan karena pemohon informasi secara online sangat mudah dalam mengakses informasi-informasi yang mereka butuhkan baik melalui website maupun media social Instagram, sedangkan bagi pemohon informasi secara langsung/offline dimudahkan dengan langsung ke ruangan khusus PPID pada Dinas PUTR yang dapat langsung dilayani pada saat itu juga. Karena kami menyiapkan Petugas Pelayanan Non-Stop selama jam Kerja.

3. Tantangan/Masalah dan Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi

Hingga akhir tahun 2021, PPID Sulawesi Selatan dalam pengelolaan informasi ini, mendapatkan berbagai masalah dan tantangan, yang antara lain ;

No	Masalah 2021	Rencana Tindak lanjut 2022
1.	Masih banyak badan pihak yang belum memahami urgensi PPID baik lingkup Pemerintah provinsi sulawesi selatan maupun OPD (Para Stake Holder)	- Sosialisasi - FGD - Rakor - Monev PPID Pada UPT, Bidang dan Seksi/Subbag
2.	Kurangnya kompetensi SDM PPID dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik	Peningkatan volume Bimtek dalam pembinaan SDM PPID
3.	Tidak teralokasikannya anggaran Kegiatan PPID	Pengusulan Anggaran untuk APBDP Tahun 2022
4.	Dukungan sarana dan Prasarana yang tidak memadai pada pelaksanaan kegiatan PPID	Pemenuhan Infrastruktur sarana dan prasarana dalam pelaksanaan PPID

BAB IV PENUTUP

Dalam percepatan Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) terasa belum ada perubahan yang signifikan bagi Badan Publik Pemerintah maupun Non Pemerintah sebagai Badan Publik penyedia informasi khususnya di Sulawesi Selatan. Namun demikian animo masyarakat sebagai pengguna yang memanfaatkan UU tersebut sebagai sarana untuk memperoleh informasi mengalami peningkatan karena pemahaman masyarakat terhadap keterbukaan informasi sudah terbuka, baik kelompok masyarakat/LSM atau perorangan yang memanfaatkan undang-undang ini untuk kepentingan pengembangan diri maupun bidang kegiatannya. Inilah tantangan PPID Pembantu sebagai pengelola informasi dan dokumentasi untuk meningkatkan performa PPID ke depan.

Berdasar perkembangan inilah perlu adanya respon positif, dimana sebagai Badan Publik Pemerintah PPID Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan berupaya untuk mengoptimalkan peran dan tugasnya dalam menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan baik, benar, aktual, murah dan dengan cara yang mudah diakses sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang KIP.

Keterbukaan Informasi akan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan kebijakan publik, sehingga berdampak dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu transparansi, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu sebagai Badan Publik wajib meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Informasi di satuan kerjanya, sehingga dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan sistem pemerintahan yang baik dan terbuka (*good governance* dan *open government*). Dengan demikian tujuan Reformasi birokrasi dapat terwujud dengan baik.

Makassar, April 2022



Ir. HJ. ASTINA ABBAS, MT
Pangkat / Pembina Tk. I / IVb
Nip. 19661001 199203 2 017

LAMPIRAN LAPORAN PPID TAHUN ANGGARAN 2021

BerAKHLAK
#bangga
melayani
bangsa

putr.suiselprov.go.id putrsuisel
Sipakatau





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jalan Andi Pangerang Palopo, No 08 Makassar, Kode Pos 90222, Telp. / Fax. (0411) 448009

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR : 29/I/TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU LINGKUP DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
6. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5691) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 50).

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Meningkatkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu (Langkap Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022) dengan ketentuan sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagai mana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

- a. Mendukung PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala sesuai kebutuhannya;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis, informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. Mengumpulkan, mengelola dan mengorganisasi bahan dan data Langkap komponen Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan menjadi bahan informasi publik; dan
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

KETIGA

: Tugas pokok dan fungsinya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 04 Januari 2022

AN. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS,



H. HJ. ABSTINA ABBAS, MT
Pembina Tk.1 / IV.b
Nip : 19661001 199203 2 017

TELAH DIPERIKSA	
JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DINAS	
KAPALA BIDANG	
SUBAG/SEKSI	

TEMBUSAN :

1. Plt. Gubernur Sulawesi Selatan (sebagai laporan) di Makassar;
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian selaku PPID Utama Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Yang Bersangkutan di Tempat.

BerAKHLAK

putr.sulselprov.go.id putrsulsel

#bangga
melayani
bangsa

Sipakatau



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR : 29/1/TAHUN 2022
TANGGAL : 04 JANUARI 2022
TENTANG :
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU LINGKUP DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN TATA RUANG PROVINSI SULAWESI
SELATAN TAHUN 2022.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU LINGKUP DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022**

- | | |
|---|--|
| Pembina | : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan; |
| Ketua | : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan; |
| Sekretaris | : Kepala Sub Bagian Program; |
| 1. Bidang Pendukung Sekretariat PPID | : 1. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;
2. Kepala Sub Bagian Keuangan;
3. Janwar, S.Kom.
4. Khairul Fuady
5. Hari Darmawan |
| 2. Bidang Data dan Klasifikasi Informasi | : 1. Kepala Bidang Bina Teknik dan Perencanaan;
2. Kepala Seksi Teknik dan Perencanaan Bina Marga;
3. Kepala Seksi Teknik dan Perencanaan SDA. |
| 3. Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi | : 1. Kepala Bidang Bina Marga;
2. Kepala Bidang Cipta Karya;
3. Kepala Bidang Tata Ruang. |
| 4. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi | : 1. Kepala Bidang Bina Konstruksi;
2. Kepala Bidang Sumber Daya Air;
3. Kepala Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian. |

sd. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KAPALA DINAS,



H. ASTINA ABBAS, MT
Jabatan : Pembina Tk.1 / IV,b
Nip : 19661001 199203 2 017


BerAKHLAK
#bangga
melayani
bangsa

putr.sulselprov.go.id @ putrsulsel
Sipakatau




DOKUMENTASI PPID DINAS PUTR SULSEL TAHUN 2021

Pekerjaan paket yang diupload di Website Dinas PUTR Sulsel



Dokumen RENJA, RENSTRA, LAKIP, IKU yang diupload di Website Dinas PUTR Sulsel



[Beranda](#)
[Profil](#)
[Berita](#)
[Informasi Publik](#)
[Peningkatan Informasi](#)
[Pengumuman](#)
[Regulasi](#)
[Galeri](#)
[Layanan Publikasi](#)

LAKIP



No	Nama Dokumen	Download
1	LAKIP Bina Marga 2019	Download
2	PERJALANAN KINERJA KEPALA DINAS 2020	Download
3	LAKIP Bina Marga 2018	Download
4	LAKIPSDA 2018	Download
5	LAKIP DINAS PUTR PROV. SULAWESI SELATAN 2020	Download
6	TERKAITAN KINERJA TAHUN 2021	Download

[Beranda](#)
[Profil](#)
[Berita](#)
[Informasi Publik](#)
[Peningkatan Informasi](#)
[Pengumuman](#)
[Regulasi](#)
[Galeri](#)
[Layanan Publikasi](#)

IKU

No	Nama Dokumen	Download
1	SK IKU 2018	Download
2	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Tahun 2021-2023	Download

Progres pekerjaan paket yang diupload di Sosial Media Instagram Dinas PUTR Sulsel





Cara Melaporkan Keluhan Layanan Publik :

Akses SMS, website dan aplikasi Anda bisa mengakses SMS ke 1708, laman resmi www.lapor.go.id, atau lewat aplikasi Sp4n

Sampaikan keluhan Sampaikan keluhan dengan rinci. Uralkan kronologi laporan dengan jelas dan lengkap. Anda harus menulis kronologi laporan, tanggal kejadian, lokasi kejadian, dan instansi yang berkaitan.

Lampirkan bukti Lampirkan bukti pendukung kejadian bila ada. Seperti bukti dokumen yang salah cetak oleh petugas, foto, dan rekaman.

Kirimkan dan tunggu verifikasi Jika laporan dirasa sudah lengkap, bukti sudah dilampirkan, maka segera kirimkan laporan yang ada dan tunggulah verifikasi dari petugas. Dalam 3 hari laporan akan diverifikasi, dan diteruskan kepada instansi yang berwenang.



@putr



putr.sulselprov



putr.sulselprov.go.id



0814444333

BerAKHLAK



putr.sulselprov.go.id



putrsulsel

#bangga
melayani
bangsa

.Sipakatau

